

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 9
KEKUASAAN DAN KEDAULATAN NEGARA

Dari mana kekuasaan dalam negara diperoleh, memiliki hubungan dengan ajaran kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Lantas apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

A. Teori Kedaulatan

Asal mula kata "kedaulatan" dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "*daulah*" atau "*daulat*" yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan, juga disamakan dengan *sovranita* dalam bahasa Italia, *sovereignty/sovereignty* dalam bahasa Inggris yang juga disamakan dengan kata *souvereiniteit*, *souvereinet* dan *sovranus*, yang mana kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin *superanus* yang berarti tertinggi atau dalam pustaka lain diartikan sebagai raja kepala negara yang tertinggi.¹

Pada dasarnya kedaulatan mempunyai empat sifat dasar, yaitu:²

1. Permanen, yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap berdiri;
2. Asli, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
3. Bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara;
4. Tak terbatas, yang berarti kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kedaulatan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya *Les Six Livres de la Republique* (1576). Kedaulatan menurut beliau adalah "*la puissance absolue et perpetuelle d'une republique*" (terjemahan bebas: "kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus dalam sebuah republik), maksudnya kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh

¹ Lihat antara lain Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung, hlm. 41-42 dan Muhammad Yamin, *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm.64. Patut juga untuk disimak sebuah artikel yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie (2008) berjudul "Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa", dalam bagian awal artikel tersebut Jimly Asshiddiqie menjelaskan pemahaman kedaulatan dari asal katanya dalam berbagai bahasa termasuk pemahaman kedaulatan yang bersumber dari Al-Quran. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diperhatikan, karena hampir tidak ada kepustakaan yang mengulas pemahaman kedaulatan dari perspektif Al-Quran serta yang mengulas pemahaman kedaulatan versi Ibn Khaldun.

² Yasin Setiawan, "Pengertian Kedaulatan Menurut UUD 1945", 2008, diakses dari situs siaksoft.com pada hari Rabu tanggal 2 April 2008 Jam 23.50 Wita. Lihat juga Astim Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 45.

oleh hukum ilahi dan hukum alamiah, kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggam tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.³

Pemikiran Bodin tersebut mengilhami dan diikuti banyak pakar hukum atau politik pada abad XVI antara lain Grotius dan Hobbes pada abad XVII yang mengatakan bahwa kedaulatan tak boleh dibatasi oleh apapun juga di atas dunia. Pendapat Bodin bukan tanpa tentangan, banyak juga yang tidak sependapat dengan Bodin, menurut mereka yang berbeda pendapat bahwasanya kedaulatan hanya dapat dibatasi oleh konstitusi hukum positif (Pufendorf dalam bukunya *De Jure Naturae et Gentium*). Sampai abad XIX, pemahaman Jean Bodin akan kedaulatan telah berkembang dan tumbuh ke segala penjuru dunia yang menimbulkan berbagai macam aliran pemahaman mengenai kedaulatan. Akan tetapi, bagaimanapun juga besarnya perbedaan pendapat tersebut, terdapat pendapat umum bahwa kedaulatan adalah tunggal-bulat, tak boleh dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Demikian juga dengan pendapat M.Yamin dalam menyikapi perbedaan pemahaman akan kedaulatan, menurut beliau perbedaan pendapat tersebut muncul karena adanya kekeliruan pikiran, bahwa yang pecah atau terbagi sebenarnya hanyalah objek kedaulatan, yaitu rakyat atau daerah yang diombang-ambing oleh turunnainya kekuasaan politik yang berlawanan dengan kesadaran hukum, sedangkan kedaulatan *an sich*, sebagai kelahiran dan hubungan hukum tetaplah tinggal tetap bulat tidak pernah terbagi-bagi, karena sudah demikian menjadi unsur dan sifat utama dari tiap-tiap pancaran hukum yang bersumber kepada kesadaran hukum yang adil dan jujur.⁴

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relations with other states* (kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain). Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.⁵

Black's Law Dictionary menyebutkan kedaulatan atau *sovereign* adalah 1. *a person, body or state vested with independent and supreme authority*. 2. *the ruler of an independent*

³ M.Yamin, *op.cit.*, hlm.67.

⁴ *Ibid.*, disarikan dari hlm.67-69.

⁵ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumi, Bandung, hlm.23-24.

state. Untuk kata *sovereignty* mengandung makna 1. *supreme dominion, authority or rule*, 2. *the supreme political authority of an independent state*, 3. *the state itself*.

Jean Charpentier sebagaimana dikutip oleh Boer Mauna menyatakan bahwa kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif. Pengertian negatif mengandung makna (a) kedaulatan dapat berarti bawah negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi (b) Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Pengertian positif mengandung makna (a) kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara, (b) kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.⁶

Kedaulatan bisa dimaknai dengan pengertian yang dikandung oleh konsep "*domestic jurisdiction*" yang terdapat pada Pasal 2 (7) Piagam PBB. Hal mana pasal ini berbunyi:

"nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII"

Kedaulatan sebagai sebuah konsep secara tradisional memiliki pengertian eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan kedaulatan internal adalah anggapan apabila suatu negara memiliki kewenangan tertinggi di dalam wilayah kekuasaannya. Dalam kaitan dengan pembatasan kekuasaan, menurut Machiavelli, penguasa tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai moral dan tuntutan kebiasaan dalam upayanya⁷ untuk mengejar kepentingan negara.⁷

Jurisdiiksi merupakan "turunan" dari prinsip yang mendasar dalam Hukum Internasional yakni kedaulatan dan persamaan kedudukan (*equality*) antar negara-negara.⁸ Dunia pada saat ini secara kewilayahan telah terkotak-kotak menjadi negara-negara-bangsa ataupun federasi negara-negara. Masing-masing penguasa di wilayah negara-negara memiliki kewenangan untuk menerapkan kekuasaannya. Kemampuan inilah yang disebut sebagai kedaulatan. Di antara

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.172-173.

⁸ *Ibid.*, hlm.151.

kekuasaan yang dapat merefleksikan terdapatnya kedaulatan di suatu negara adalah kekuasaan untuk membentuk peraturan dan menegakkannya.⁹

Dalam beberapa persoalan, kedaulatan negara ini yang sering disebut sebagai “penyebab” dari terjadinya konflik atau sengketa antar negara satu dengan yang lainnya. Dalam artian oleh karena banyaknya jumlah negara sering terjadi pertentangan dalam penerapan masing-masing yurisdiksi oleh negara-negara.

Jurisdiksi merupakan sebuah “efek samping” dari pengakuan atas sebuah entitas negara. Suatu entitas politik dikatakan sebagai negara tentunya harus memiliki kedaulatan baik secara eksternal maupun internal.

Pengertian dari kedaulatan eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Kelanjutan dari prinsip persamaan (*equality*) antar negara-negara mengakibatkan negara tersebut memiliki: (1) sebuah yurisdiksi atas wilayahnya dan warga yang mendiaminya; (2) kewajiban bagi negara-negara lain untuk tidak ikut campur tangan atas persoalan yang terjadi di wilayah negara lain; (3) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian internasional didasarkan pada kehendak dari negara-negara itu sendiri.¹⁰

Mengenai pengertian kedaulatan secara internal bisa dikatakan sebagai kedaulatan yang ditunjukkan kedalam wilayah hukum dari negara yang bersangkutan. Dan kedaulatan secara internal tersebut diantaranya direalisasikan dalam bentuk kewenangan atau kemampuan untuk: (a) membentuk hukum; (b) mendapatkan ketundukan; dan (c) memutus persoalan-persoalan yang timbul dalam yurisdiksinya.¹¹

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian *external sovereignty* sebagai *the power of dealing on a nation’s behalf with other national governments*. Sedangkan *internal sovereignty* dimaknai sebagai *the power enjoyed by a government entity of a sovereign state, including affairs within its own territory and powers related to the exercise of external sovereignty*.

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, sesuai dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern dan territorial.¹²

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm.152.

¹¹ *Ibid.*

¹² Boer Mauna., *Op.cit.*, hlm 24.

- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Secara umum kedaulatan dapat diartikan sebagai *to govern itself* (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai sebuah entitas sudah pasti memiliki kedaulatan¹³, hal itu berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan segala hal terhadap apa saja yang ada di dalam negaranya. Boer Mauna menyatakan "Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional."¹⁴

B. Macam Ajaran Kedaulatan

Dalam ilmu negara umum, dapat ditemukan terdapat 6 teori kedaulatan, yaitu:¹⁵

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut sejarahnya, teori ini adalah teori kedaulatan yang paling tua, yaitu mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki atau ada pada Tuhan.¹⁶ Teori ini berkembang pada jaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV.

b. Teori Kedaulatan Raja

Kekuasaan terletak ditangan raja dan keturunannya. Peletak dasar teori kedaulatan raja terutama ialah Machiavelli (1467-1527) dengan karyanya *II Principe* (Sang Pangeran). Ia mengajarkan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan yang tidak terbatas.¹⁷

c. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini dipelopori oleh JJ Rousseau, pada intinya bahwasannya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.

¹³ Dalam teori Hukum Internasional, disamping kedaulatan, negara juga memiliki "hak berdaulat".

¹⁴ Boer Mauna, *Loc.cit.*

¹⁵ Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

¹⁶ Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 152.

¹⁷ Yasin Setiawan., *op.cit.*

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.¹⁸

d. Teori Kedaulatan Negara

Dari para penganut teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh para penganut teori kedaulatan Tuhan (*Gods-Souvereiniteit*), tetapi ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.¹⁹

e. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena itu baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.²⁰

f. Teori Kedaulatan Pluralis

Teori ini maksudnya adalah kedaulatan yang meletakkan kedaulatan secara fungsional kepada beberapa hal (instansi).²¹

C. Kedaulatan Versi Indonesia

Setelah pengkajian pustaka mengenai asal muasal sejarah dan pemahaman kedaulatan versi Barat, menarik juga untuk dibahas pemahaman kedaulatan versi Indonesia. Untuk itu, patut untuk disimak pandangan Muhammad Yamin akan kedaulatan nusantara Indonesia. Beliau berpendapat bahwa kedaulatan Indonesia berbeda dengan faham kedaulatan yang bersumber kepada ajaran historis materialisme (kedaulatan yang dibentuk atas perebutan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 154.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

²¹ Hendra Nurtjahjo, *op.cit.*, hlm.51.

kekuasaan; perpindahan kekuasaan dari negara yang sudah merdeka ke dalam negara yang merdeka pula-contoh: terjadi di Uni Soviet dengan Lenin sebagai tokohnya dan di Tiongkok dengan Mao Tse Tung sebagai tokohnya). Kedaulatan Indonesia juga tidak sama dengan kedaulatan versi hukum internasional Amerika menurut ajaran Thomas Jefferson (kedaulatan yang timbul dengan perjuangan dan pertempuran meruntuhkan kekuasaan penjajahan anglo-saxon oleh bangsa anglo-saxon sendiri untuk mencapai kemenangan/kemerdekaan). Lalu bagaimanakah kedaulatan Indonesia?, menurut hukum nasional Indonesia kedaulatan itu intisarinya ialah kemerdekaan juga, tetapi cara turun-naik, bangun-tidurnya penyusunan kedaulatan Indonesia sepanjang masa adalah sangat berbeda daripada dua keadaan di atas (historis materialisme dan Amerika). Yang berlaku di Indonesia ialah Bangsa Indonesia menghidupkan kedaulatannya sendiri di atas abu keruntuhan kekuasaan bangsa yang yuridis tak berwenang mendirikan kekuasaan nasional di tanah air kita.

Kedaulatan menurut hukum nasional Indonesia adalah: "wewenang tertinggi berdasarkan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mandala, kemerdekaan pemerintahan dengan kemerdekaan melaksanakan tujuan negara, serta berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan mengendalikan kebijaksanaan luar negeri". Kedaulatan yang sedemikian hidup kembali dalam tangan rakyat Indonesia yang menegakkan Republik Indonesia sejak hari Proklamasi 1945. Pada akhirnya, mengetahui isi dan tujuan kedaulatan atau keutuhan negara Republik Indonesia serta dimana perlu menyekari (membela-dari penulis) kedaulatan itu dengan jiwa-raga, dengan darah-tulang sebagai pemujaan taburan-bunga (bentuk sikap pembelaan dan penghormatan-dari penulis) kepada benda-mental yang paling tinggi dalam kehidupan bangsa, adalah isi watak yang sangat terpuji pada Bangsa Indonesia. Membela kedaulatan, mencintai kemerdekaan dan menghormati kepala negara adalah tiga segi pada watak nasional Indonesia yang terpuji itu.²² Kedaulatan hasil pemikiran M.Yamin ini oleh Jazim Hamidi dinamai "kedaulatan tumpah darah", kedaulatan yang dibela habis-habisan walau dengan jiwa-raga dan darah sekalipun.

Konsep kedaulatan tumpah darah di atas, jika dihubungkan dengan konsepsi ruang negara (*space conception*) ajaran guru besar Geopolitik Friedrich Ratzel dimana konsepsi ruang negara ini mengajarkan bahwa setiap bangsa memiliki konsepsi ruang yakni ide-ide tentang batas-batas kekuasaan teritorialnya dan hancurnya setiap negara adalah hasil dari menurunnya konsepsi tentang ruang, maka Wahyono SK berpendapat bahwa meskipun wilayah Indonesia

²² Disarikan dari M.Yamin., *Op.cit.*, hlm. 64-66 dan 70.

sangat luas dan berlimpah, tetapi tidak satu jengkal tanah dan satu tangguk air laut pun boleh lepas, semuanya harus dibela dengan darah.²³ Penulis memaknai kedaulatan tumpah darah, kesadaran ruang negara dan pendapat Wahyono SK ini sebagai sebuah kedaulatan versi Indonesia.

MP7™

²³ Disarikan dari Wahyono SK. 2009, *Indonesia Negara Maritim*, Teraju, Jakarta, hlm. 45,46 dan 57.